



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.318, 2010

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL.** Barang Sitaan. Narkotika. Bahan Kimia Lainnya. Penanganan.

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2010  
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG  
SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN BAHAN KIMIA  
LAINNYA SECARA AMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penanganan barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan bahan kimia lainnya terdapat kemungkinan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk menghindarkan atau mengurangi resiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pemusnahan terhadap barang sitaan tersebut;
  - c. bahwa untuk ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan untuk melaksanakan Pasal 91 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diperlukan suatu pedoman teknis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
2. United Nations Convention Against The Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahan Kimia lainnya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang digunakan dalam pembuatan Narkotika tetapi tidak termasuk dalam tabel Prekursor sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Penanganan adalah langkah-langkah prosedur kerja untuk menangani barang sitaan Narkotika, prekursor Narkotika dan bahan kimia lainnya yang dilaksanakan sebelum proses pemusnahan.
5. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

## BAB II

### PENETAPAN PEMUSNAHAN

#### Pasal 2

Barang sitaan adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita oleh Penyidik.

#### Pasal 3

Barang sitaan yang akan dimusnahkan adalah yang sesuai dengan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dari tindak pidana peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## BAB III

### PEMUSNAHAN

#### Pasal 4

Penanganan, pemusnahan dan pembuangan sisa pemusnahan secara aman dapat dilakukan penyidik dengan beberapa cara seperti yang tertera dalam lampiran I dan lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini.

## Pasal 5

- (1) Pemusnahan disaksikan oleh unsur dari Kejaksaan Negeri setempat, Dinas Kesehatan Propinsi setempat dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Propinsi setempat.
- (2) Dalam hal para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menghadiri pemusnahan tersebut maka sebagai saksi dapat bertindak pejabat lain dan masyarakat setempat.

## Pasal 6

- (1) Berita acara pemusnahan dibuat oleh penyidik yang melakukan pemusnahan tersebut dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang menangani perkara tersebut dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat, dan Kepala BPOM Propinsi setempat, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNN ini.
- (2) Sisa pemusnahan dibuang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Kepala BNN dan dibuat berita acara pembuangan sisa pemusnahan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pembuangan tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNN ini.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BNN ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2010  
KEPALA BADAN  
NARKOTIKA NASIONAL

GORIES MERE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

PEDOMAN TEKNIS  
PENANGANAN BARANG SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR  
NARKOTIKA, DAN BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN**LANGKAH-LANGKAH:**

- Langkah 1 Selalu gunakan peralatan keamanan (*safety equipment*), seperti:
- masker;
  - sarung tangan;
  - kaca mata; dan
  - pakaian khusus.
- Langkah 2 Lakukan identifikasi barang sitaan baik melalui pembacaan label maupun pengujian dengan test kit lapangan sebelum diangkut atau disimpan.
- Langkah 3 Pada waktu mengangkut barang sitaan tersebut, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- sedapat mungkin pertahankan bungkus/*package* yang asli;
  - pisahkan tabung-tabung untuk mencegah pecah;
  - pisahkan sesuai kelompok *hazard* bahan kimia tersebut;
  - transportasi harus dilakukan secara hati-hati dan dengan pengawalan.
- Langkah 4 Apabila bahan kimia perlu disimpan untuk sementara waktu, harus disimpan sesuai pengelompokan kimia dan memperhatikan kondisi penyimpanan, seperti bahan-bahan yang bersifat:
- asam;
  - basa;
  - bahan mudah menguap;
  - mudah meledak.

**PERINGATAN:**

1. Jangan pernah menangani bahan kimia sendirian, tetapi harus bersama orang lain yang membantu.
2. Penanganan bahan kimia harus dilakukan oleh petugas yang mengerti dan memahami bahan-bahan kimia.
3. Jangan pernah mencampur bahan-bahan kimia tersebut.
4. Bila harus membuka kemasan/*wadah/package* barang kimia tersebut, agar dilakukan dengan hati-hati.
5. Gunakan peralatan yang berbeda untuk perlakuan kimia atau netralisasi kimia, untuk mencegah terjadinya reaksi yang tidak sesuai, bersihkan peralatan diantara kegiatan tersebut

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2010

**KEPALA BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL**

**Drs. GORIES MERE**

**PEDOMAN TEKNIS  
PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA,  
DAN BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN**

Barang sitaan narkotika, prekursor narkotika, dan bahan kimia lainnya sebagai hasil sitaan penyidik yang sudah memperoleh penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat perlu segera dimusnahkan. Pemusnahan material tersebut (selanjutnya disebut limbah) memerlukan penanganan yang tepat sehingga tidak menimbulkan permasalahan lebih lanjut. Beberapa langkah pemusnahan yang aman, wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

Langkah 1 Karakterisasi limbah  
Karakterisasi dilakukan untuk mengidentifikasi bahan kimia melalui *test kit* atau membaca label kemasan/wadah/*package* dan selanjutnya dikelompokkan.

Langkah 2 Perlakuan terhadap limbah

- Perlakuan terhadap limbah adalah tindakan untuk mengubah ataupun merusak limbah (secara kimia) tergantung pada sifat-sifat kimia-fisika limbah tersebut.
- Perlakuan terhadap limbah dapat dilakukan baik dengan *incenerator*, netralisasi kimia atau pembakaran di udara terbuka yang jauh dari pemukiman penduduk.

Catatan: Pembakaran di udara terbuka  
Apabila memungkinkan, cara paling sederhana penanganan limbah adalah dengan pembakaran di udara terbuka di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk.

Langkah 3 Hasil perlakuan limbah baik dengan *incenerator* ataupun netralisasi kimia akan menghasilkan sisa perlakuan yang bisa berbentuk cair, padat, dan/atau keduanya.  
Bahan padat atau abu sisa pembakaran dapat dikirim ke fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Sedangkan cairan hasil netralisasi, apabila memungkinkan dan sudah tidak berbahaya dapat dibuang di saluran air kotor. Penentuan bahwa limbah telah ternetralisasi, perlu ditetapkan secara kimia.

Peringatan : Kegiatan pembakaran di udara terbuka harus memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang sehingga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Lokasi harus jauh dari pemukiman penduduk, instalasi listrik/sumber daya alam dan hutan lindung;
- b. Lokasi berupa tanah datar yang tidak dekat dengan sumber air, danau, sungai, dan di tanah yang keras;




- c. Pembakaran dilakukan di dalam drum besi atau dalam lubang terbuka yang digali dalam tanah;
- d. Lokasi ditutup untuk yang tidak berkepentingan;
- e. Perlu diambil langkah-langkah pengamanan dan kesehatan bagi personil yang terlibat dalam pembakaran;
- f. Semua personil mengambil posisi melawan arah angin dari tempat pembakaran;
- g. Pembakaran dilakukan dengan sumbu detonasi dari jarak aman;
- h. Abu/sisa pembakaran, selanjutnya dapat ditanam dalam tanah dengan kedalaman yang memadai, yaitu minimal 2 meter.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2010

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**Drs. GORIES MERE**



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Juni 2010  
**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**Drs. GORIES MERE**

BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN II.2  
PERATURAN KEPALA BNN  
NOMOR 7 TAHUN 2010

**Projustitia**



**BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG SITAAN**

----- Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ..... tahun ..., Jam ...Wib, Saya :-----

-----: \_\_\_\_\_: -----,  
Pangkat ..... Nrp. .... selaku Penyidik BNN yang dipekerjakan pada kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : -----

1. Nama / Pangkat / Nrp : ..... / ..... / -----

2. Nama / Pangkat / Nrp : ..... / ..... / -----

3. Nama / Pangkat / Nrp : ..... / ..... / -----

4. Nama / Pangkat / Nrp : ..... / ..... / -----

Masing-masing selaku Penyidik pada Kantor Badan Narkotika Nasional, berdasarkan : ----

1. Surat (Perpanjangan Pemusnahan) ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika/Prekursor Narkotika/Bahan Kimia lainnya, Kepala Kejaksaan Negeri.....Nomor : SK/ / ...../ 20.. /Jaksa Tanggal ..... 20.. -----
2. Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Sitaan Nomor : SP. Musnah/ /II / 20.. / BNN Tanggal ..... 20.. . -----
3. Surat Perintah Pemusnahan Barang Sitaan Nomor ..... Tanggal ..... 20.. . -----

LAMPIRAN II.2  
PERATURAN KEPALA BNN  
NOMOR 7 TAHUN 2010

Bertempat di .....  
telah melakukan pemusnahan barang sitiaan berupa: -----

- a. ....;(Jelaskan bungkus, bentuk, jenis, dan berat brutto Narkotika/Prekursor Narkotika/Bahan Kimia lainnya, jumlah yang disisihkan untuk uji laboratorium dan jumlah untuk pembuktian perkara serta jumlah yang dimusnahkan).
- b. ....(.Jelaskan bungkus, bentuk, jenis, dan berat brutto Narkotika/Prekursor Narkotika/Bahan Kimia lainnya, jumlah yang disisihkan untuk uji laboratorium dan jumlah untuk pembuktian perkara serta jumlah yang dimusnahkan, jika ada jenis Narkotika/Prekursor Narkotika/Bahan Kimia lainnya.

Milik tersangka-----

N a m a : .....  
Tempat tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
A g a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat tinggal : .....

dengan cara ....., selanjutnya dimusnahkan, dengan disaksikan oleh:---  
-----

Saksi-saksi : -----

1. N a m a : .....  
Tempat / Tgl Lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
A g a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat tinggal : .....
2. N a m a : .....  
Tempat / Tgl Lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
A g a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat tinggal : .....

Barang sitiaan yang telah dimusnahkan adalah Narkotika Golongan ... jenis ..... dalam bentuk..... /Prekursor Narkotika, Tabel..... jenis..... dalam bentuk ..... /Bahan Kimia lainnya, jenis .....dalam bentuk .....

LAMPIRAN II.2  
PERATURAN KEPALA BNN  
NOMOR 7 TAHUN 2010

Jenis dan jumlah Barang Sitaan yang dikirim ke laboratorium, Kejaksaan dan Pengadilan	TKP..... (jumlah dan jenis)
Jenis dan jumlah barang sitaan yang di MUSNAHKAN	TKP..... (jumlah dan jenis)

----- Demikianlah Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

**Tersangka:**

**(Nama Jelas)**

**Penyidik  
Yang memusnahkan barang Sitaan**

-----  
**PANGKAT NRP. -----**

-----  
**PANGKAT NRP. -----**

-----  
**PANGKAT NRP. -----**

**Saksi – saksi :**

Saksi 1

Saksi 2

Saksi 3

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2010

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

1. Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
2. Ketua Pengadilan Negeri setempat.
3. Kepala Dinas Kesehatan setempat.
4. Kepala BPOM setempat.

**Drs. GORIES MERE**

BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN II.3  
PERATURAN KEPALA BNN  
NOMOR 7 TAHUN 2010



**BERITA ACARA**  
**PEMBUANGAN SISA PEMUSNAHAN BARANG SITAAN**

----- Pada hari ini .....tanggal ...bulan ... tahun ..., Jam ...Wib, Saya :-----

-----: \_\_\_\_\_: -----,

Pangkat ..... Nrp. .... selaku Penyidik BNN yang dipekerjakan pada kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : -----

-----

1. Nama / Pangkat / Nrp : ..... / ..... / -----

2. Nama / Pangkat / Nrp : ..... / ..... / -----

Telah melakukan pembuangan sisa pemusnahan barang sitaan sesuai berita acara pemusnahan barang sitaan, pada hari..... tanggal....., bulan .....tahun .....jam.....WIB, sebagai berikut:

1. Dibuang pada tempat pembuangan limbah berbahaya di .....
2. Ditanam dalam tanah dengan kedalaman minimal 1 (satu) meter di .....
3. Untuk limbah yang sudah dinetralisasi dibuang pada saluran air kotor di .....

----- Demikianlah Berita Acara Pembuangan Sisa Pemusnahan Barang Sitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

**Penyidik**  
**Yang Melakukan Pembuangan Sisa Pemusnahan Barang Sitaan**

-----  
**PANGKAT NRP. -----**

-----  
**PANGKAT NRP. -----**

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2010

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**Drs. GORIES MERE**